

- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa maka Kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawaraah Desa.

**Pasal 7**

- (1) BPD bersama dengan Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

**Pasal 8**

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (5) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN**  
**PENETAPAN RPJM DESA**

**Pasal 9**

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN RPJM DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB V**

### **KETENTUAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 11**

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024-2029.

#### **Pasal 12**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Penyombaan

Ditetapkan di : Desa Penyombaan  
Pada Tanggal : 8 Maret 2024



Diundangkan di : Desa Penyombaan  
Pada Tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DESA PENYOMBAAN,

KASRIFUL ANSHORI

The stamp is circular with the text "SEKRETARIS DESA PENYOMBAAN" in the center. Around the center, it says "BUPATEN KOTAWARINGIN BARAT" and "KECAMATAN ARUT UTARA". Below the center, it says "PEMERINTAH BUPATEN KOTAWARINGIN BARAT". A handwritten signature "KASRIFUL ANSHORI" is written across the stamp.

Peraturan Desa Penyombaan Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Penyombaan Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Penyombaan Tahun 2024 Nomor 2).

Lampiran Peraturan Desa Penyombaan  
Nomor : 2 Tahun 2024  
Tanggal : 8 Maret 2024

## **NASKAH**

# **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PENYOMBAAN**

**( RPJMDESA )**

**TAHUN 2024-2029**



**DESA PENYOMBAAN  
KECAMATAN ARUT UTARA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
2024**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
a. Latar Belakang.....	3
b. Landasan Hukum.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA.....</b>	<b>6</b>
a. Sejarah Desa.....	6
b. Kondisi Umum Desa.....	6
c. Struktur Pemerintahan Desa.....	7
d. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	11
<b>BAB III VISI DAN MISI.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>18</b>
a. Penjaringan Masalah.....	18
b. Hasil penjaringan masalah.....	18
<b>BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>	<b>28</b>
a. Pendapatan Desa.....	28
b. Belanja Desa.....	30
c. Pembiayaan Desa.....	31
<b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM</b>	
a. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.....	32
b. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten...32	
<b>BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>37</b>
a. Proses Penyusunan Program Pembangunan.....	37
b. Program Pembangunan.....	38
<b>BAB IX PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>
1. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/ Kota yang Masuk ke Desa;	
2. Matrik Rancangan RPJM Desa;	
3. Berita acara dan daftar hadir Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa;	
4. Laporan hasil Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa ( PKD ) penggalian Gagasan Dusun/Kelompok;	
5. Peta Desa Penyombaan;	
6. Foto Kegiatan;	
7. SK Tim Penyusun RPJM Desa.	

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya, kegiatan musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Penyombaan Periode tahun 2024-2029 secara partisipatif telah berjalan lancar sesuai harapan bersama. Demikian pula dengan penyelesaian dokumen proses dan hasil pelaksanaan penyusunan RPJM Desa ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Penyombaan yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi (baik secara langsung maupun tidak langsung) sehingga kegiatan penyusunan RPJMDesa ini dapat berjalan. Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada Tim Penyusun RPJM Desa dan Tenaga Pendamping Profesional Desa yang dengan sepenuh hati mencerahkan segala potensi dan kekuatannya untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan. Demikian juga kepada Aparatur Pemerintahan Desa Penyombaan yang telah memberikan sumbangsihnya dalam memperlancar seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan RPJMDesa sampai dihasilkannya dokumen ini. Disamping itu, kami sampaikan juga terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Kecamatan Arut Utara yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa material, informasi dan sumbang saran.

Banyak pembelajaran yang telah kami peroleh dalam kaitan dengan proses dan hasil penyusunan RPJM Desa Penyombaan karenanya mudah-mudahan dokumen RPJM Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2029 yang disusun secara ringkas ini dapat menjadi salah satu bagian yang memperkaya kita bersama dalam kaitan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif.

## 2 | RPJMDes Desa Penyombaan

Besar harapan kami agar perencanaan yang telah tersusun ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, karenanya komitmen dan dukungan seluruh masyarakat Desa , Aparatur Pemerintahan Desa dan para pihak, kami harapkan dapat terus terjalin dengan baik.Kami menyadari bahwa dalam proses yang telah dilaksanakan masih banyak kekurangannya, demikian pula dengan dokumen yang telah tersusun ini tentunya masih banyak kelemahannya. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk perbaikan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Penyombaan, 8 Maret 2024

**KEPALA DESA PENYOMBAAN,**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RPJMDesa Penyombaan ini merupakan rencana strategis Desa Penyombaan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDesa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

## 4 | RPJMDes Desa Penyombaan

### B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah 43 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2015, Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan kementerian yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

## 5 | RPJM Desa Penyombaan

- Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  12. Peraturan Menteri Desa, Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024;
  13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
  15. Perbup Nomor 53 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
  16. Peraturan Desa Penyombaan Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Penyombaan Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Penyombaan Tahun 2024 Nomor 2).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

#### 1. SEJARAH DESA

Desa Penyombaan merupakan salahsatu Desa yang berada di dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi kalimantan Tengah

#### 2. KONDISI UMUM DESA

##### 2.1. Keadaan Geografis Desa

- Batas Wilayah
  - Sebelah Utara : Desa Pandau dan Desa Sambi
  - Sebelah Timur : Desa Tulung Agung Kec. Seruan Tengah
  - Sebelah Selatan : Desa Kerabu
  - Sebelah Barat : Desa Batu Ampar Kec. Manthobi Raya
- Luas Wilayah
  - Luas Wilayah Terdiri Dari
    - a. Tanah Sawah : 2 Ha, (12 Petak)
    - b. Areal Tambang : 369 Ha
    - c. Areal Pemakaman : 2,4 Ha
    - d. Areal Wisata : 67,4 Ha
    - e. Areal Pemukiman : 124,6 Ha
    - f. Areal HTR : 488,4 Ha
    - g. Areal Jembatan : 0,1 Ha
    - h. Perkebunan Masy. : 1.436 Ha

##### 2.2 Keadaan Topografi Desa


Secara umum keadaan topografi Desa Penyombaan Adalah merupakan daerah perbukitan;

##### 2.3. Iklim, Desa Penyombaan mempunyai iklim tropis (dua musim) yakni musim kemarau dan musim penghujan;

### 3. PEMERINTAHAN DESA

#### 3.1 SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAHAN DESA PENYOMBAAN

**SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)  
PEMERINTAHAN DESA PENYOMBAAN KECAMATAN ARUT UTARA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
( Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 )



Sehubungan dengan status Desa Penyombaan masih Swakelola, maka sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri 84 tahun 2015, maka SOTK Desa Penyombaan terdiri atas 2 (dua) kepala Seksi dan 2 (dua) kepala Urusan yakni :

1. Kepala Seksi (Kasi)

terdiri dari **Kasi Pemerintahan** dan **Kasi Pelayanan dan Kesra**;

2. untuk Kepala Urusan (Kaur)

terdiri dari **Kaur Umum** dan **Perencanaan** dan **Kaur Keuangan**;

3.2. Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Penyombaan

Adapun uraian tugas dan fungsi Pemerintahan Desa Penyombaan adalah :

3.2.1 **Kepala Desa**

**Kepala Desa** bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat ,

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan tentang pendidikan, kesehatan, dll;
- c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kegamaan dan ketenaga kerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi, dan motivasi masyarakatdibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

### 3.2.2. **Sekretaris Desa**

**Sekretaris Desa** sebagai unsur pimpinan sekretariat desa dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengadministrasian keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun RAPBDes, menginventarisasi data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan;

### 3.2.3. **Kepala Urusan**

**Kepala Urusan** berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk melaksanakan tugas tersebut diatas kepala urusan mempunyai fungsi :

- a. **Kepala Urusan Keuangan** memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- b. **Kepala Urusan Umum dan perencanaan** memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun RAPBDes,

menginventarisasi data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, adminisitrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penata adminisitrasian perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,penyiapan rapat, pengadminisrtasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

#### 3.2.4. **Kepala Seksi**

**Kepala Seksi** berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, membantu kepala desa sebagai pelaksana operasional, untuk melaksanakan tugas tersebut diatas kepala seksi mempunyai fungsi :

- a. **Kepala seksi Pemerintahan** memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata pra pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketrentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b. **Kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan** memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan , melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

#### 3.2.5 **Kepala Wilayah/Kepala Dusun**

**Kepala Wilayah/Kepala Dusun** berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya, untuk melaksanakan tugas tersebut diatas kepala wilayah/Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan ketetraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya;

## 11 | RPJMDes Desa Penyombaan

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. Melaksanakan upaya upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### 4. KEADAAN SOSIAL EKONOMI PENDUDUK

#### 4.1. Jumlah Penduduk

Desa Penyombaan mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 464 jiwa yang terdiri dari 3 RT dan 132 KK. Dengan perincian data penduduk sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 1**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA PENYOMBAAN**  
**BERDASARKAN WILAYAH**

No.	Wilayah RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki Laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	01 (Penyombaan)	55	107	102	209
2	02 (Penyombaan)	62	105	105	210
3	03 (Montun)	15	26	19	45
	<b>JUMLAH</b>	<b>132</b>	<b>238</b>	<b>226</b>	<b>464</b>

#### 4.2. Tingkat Pendidikan

Data Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Penyombaan adalah sebagai berikut :

**TABEL 2**  
**TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA**

Tidak/ belum Sekolah	SD	SMP	SLTA	D.III	Sarjana S.1	Pasca Sarjana S.2	Jumlah
0	176	41	54	6	6	1	<b>290</b>

#### 4.3. Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Desa Penyombaan berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk adalah sebagai berikut :

**TABEL 3**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA PENYOMBAAN BERDASARKAN MATA  
PENCAHARIAN PENDUDUK**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Petani	80 jiwa
2	Pegawai Negeri Sipil	7 jiwa
3	Wiraswasta	35 jiwa
4	Buruh	10 jiwa
5	Pedagang	15 jiwa
6	Nelayan	10 jiwa
7	Peternak	30 jiwa
8	Pekebun	75 KK/ 175 jiwa

9	Lainnya	100 jiwa
---	---------	----------

#### 4.4. Kepemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan Ternak oleh penduduk Desa Penyombaan adalah sebagai berikut :

**TABEL 4**

**KEPEMILIKAN TERNAK PENDUDUK DESA PENYOMBAAN**

No.	Jenis Ternak	Jumlah/Populasi	
		Ekor	KK Pemilik
1	Sapi	140	25
2	Kerbau	-	-
3	Kambing	5	2
4	Babi	-	-
5	Ayam pedaging	4.800	119
6	Ayam petelur	10	3
7	Itik/bebek	10	2
8	Ayam Kampung	1.000	80

#### 4.5. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Penyombaan secara garis besar adalah sebagai, berikut :

**TABEL 5**

#### JUMLAH SARANA PRASARANA UMUM DESA PENYOMBAAN

No.	Jenis sarana Prasarana	Jumlah		Kondisi/ kepemilikan
		Volume	Satuan	
1	Balai Pertemuan/GOR (Gedung Olahraga) Perkasa Muda	1	Unit	Baik/ Aset Desa
2	Pustu	1	Unit	Baik/ Aset Desa
3	Posyandu	1	Unit	Baik/ Aset Desa
4	Poskesdes	-	-	
5	Masjid Jami Nurul Iman	1	Unit	Baik/ Aset Desa
6	Gereja	-	-	
7	Pura	-	-	
8	Vihara	-	-	
9	TK/PAUD Nurul Iman	1	Unit	Baik/ Aset Desa
10	TPA Nurul Iman	1	Unit	Baik/ Aset Desa
11	SD	1	Unit	Baik/ Aset Dinas
12	SLTP	-	-	
13	SLTA	-	-	
14	Jalan desa	16.544	16,544 M	Baik/ Aset Desa

**BAB III**  
**VISI DAN MISI**  
**VISI DAN MISI KEPALA DESA PENYOMBAAN**  
**KECAMATAN ARUT UTARA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**(PERIODE : 2024-2029)**

**A. VISI :**

Terwujudnya pelayanan Publik yang Transparan dan Angkuntabilitas, Menuju Masyarakat Desa Penyombaan yang Maju, Makmur, dan Berkeadilan.

**B. MISI :**

1. Melanjutkan program Pemerintah Desa Penyombaan Periode yang belum terealisasi.
2. Memperdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat, meliputi :
  - a. Pemberdayaan SDM (Pemuda Karang Taruna dan Perempuan);
  - b. Pemberdayaan SDA (Sumberdaya Alam);
  - c. Pemberdayaan EKONOMI KERAKYATAN.
3. Memaksimalkan perkembangan teknologi (Internet) guna mempermudah pelayanan masyarakat (khususnya masyarakat Desa Penyombaan);
4. Pemaksimalan program-program Pemerintah dan diimbangi dengan pemberahan (bantuan) yang kurang tepat sasaran.
5. Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berkesimbangan melibatkan masyarakat Desa;
6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis dengan menghidupkan pengajian rutin untuk anak-anak, pemuda, orang tua dan kalangan ibu-ibu;
7. Mewujudkan masyarakat yang bersih, rapi dan sehat.

**BAB IV**  
**TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT**

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Penyombaan ini mempunyai tujuan, sasaran dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJMDesa

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa Penyombaan;
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Penyombaan.

2. Sasaran RPJMDesa

- a. Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih; 1
- b. Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur. Dapat diterima. Realistik dan Jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya; 1
- b. Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat; 2
- c. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien; 2
- d. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia; 2
- e. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan, dan; 2
- f. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan Pembangunan Desa. 2

### 3. Manfaat RPJMDesa

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat;
- c. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan;
- d. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan);
- e. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan;
- f. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.

**BAB V**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

**a. Daftar Inventarisasi Masalah dan Potensi (DIM)**

Dalam menyusun RPJMDesa dimulai dengan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa melalui penggalian gagasan yang menjadi dasar merumuskan usulan rencana kegiatan dengan menggunakan alat kaji/kerja seperti; Sketsa Desa, kalender Musim, Diagram Venn serta; dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. seperti ;

- a) Pengkajian potensi & masalah berdasarkan sketsa desa;
- b) Pengkajian potensi & masalah berdasarkan kalender musim;
- c) Pengkajian potensi & masalah berdasarkan Diagram Venn;
- d) Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Proses penjaringan masalah dan potensi dilakukan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh perwakilan RT, 01, 02 dan 03 Desa Penyombaan sebanyak 150 orang dari masing masing RT, anggota BPD, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan kelembagaan di desa, yang telah dilaksanakan pada tanggal 11, Januari 2024, sebagaimana daftar hadir terlampir.

**b. Hasil Pengkajian Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi**

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang telah dilakukan maka masalah dan potensi yang ada di Desa Penyombaan adalah sebagai berikut :

## 19 | RPJMDes Desa Penyombaan

### b1. Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi berdasarkan alat kaji sketsa desa Penyombaan :

#### KELOMPOK I RT.01

No	Wilayah	Masalah	Potensi
1	Jl. Sepakat, Jl. Said Husin dan Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombaan	Terjadi Abrasi sungai arut	Tenaga kerja, pasir, batu belah dan Tanah uruk
2	Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombaan	Teras Posyandu sering digunakan tempat penyimpanan kendaraan sepeda motor	Tenaga kerja, kayu dan pasir
3	Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombaan	Kurang maksimal anak-anak pada waktu proses belajar ketika orang tua berada di sekitar nya	Tenaga kerja, kayu, pasir, batu belah dan tanah uruk
4	Jl. Said Husin. Rt.01. Desa Penyombaan	Belum tersedianya tempat memasarkan hasil bumi	Tenaga kerja, kayu, pasir, batu belah dan tanah uruk
5	Jl. Said Husin. Rt.01. Desa Penyombaan	Sering terjadi pada debit air tinggi perahu warga hanyut	Tenaga kerja, kayu ulin dan kayu kampul
6	Jl. Sepakat. Rt.01. Desa Penyombaan	Kurangnya fasilitas sarana prasarana rumah Ibadah (tidak tersedianya anggaran khusus)	Rumah Ibadah, tenaga pengelola
7	Jl. Said Husin. Rt.01. Desa Penyombaan	Kondisi bangunan Mess tamu sudah tidak layak huni, sehingga tamu menginap di rumah Pemerintah desa dan rumah warga	Tenaga kerja, kayu, pasir, batu belah dan tanah uruk
8	Jl. Sepakat. Rt.01. Desa Penyombaan	Masih minimnya pendidikan Agama Islam	Gedung dan TPA
9	Rt. 01. Desa Penyombaan	Minimnya SDM dalam mengembangkan dan mengelola produk UMKM di tingkat desa	Tenaga kerja, kayu, rotan, ikan, singkong dll
10	Rt. 01. Desa Penyombaan	Belum semua masyarakat mendapatkan bantuan hewan ternak	Tenaga pemelihara, lokasi dan mesin pencacah
11	Rt. 01. Desa Penyombaan	Ketidakmampuan masyarakat mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas	Tenaga kerja dan lahan

## 20 | RPJMDes Desa Penyombaan

12	Rt. 01. Desa Penyombaan	Kesulitan mendapatkan bibit ikan	Tenaga pemelihara, lokasi
13	Rt. 01. Desa Penyombaan	Belum terkelola dengan baik sampah organik dan anorganik	Tempat pemilahan sampah, tenaga pengelola dan bak sampah
14	Jl. Said Husin, Gg. Durin Tunggal. Rt. 01. Desa Penyombaan	Ruas jalan lingkungan desa masih gelap pada malam hari, sering terjadi warga menemukan binatang seperti ular	Tenaga kerja dan akses jalan tersedia
15	Jln. Rabing, Jln. Sepakat, Jln. Said Husin dan Jln. Pemuda RT.01. Desa Penyombaan	Masih terdapat beberapa jalan lingkungan pada malam hari gelap	Akses jalan tersedia
16	Rt. 01. Desa Penyombaan	Belum tersedianya alat-alat tradisional (habsian)	Kelompok Selawatan
17	Rt. 01. Desa Penyombaan	Sulitnya mendapatkan jaringan seluler dan internet	Lahan, tower pembantu
18	Rt. 01. Desa Penyombaan	Pada waktu kegiatan pasar bulanan bagi pelaku usaha menengah kelompok masyarakat (UMKM) belum ada tempat untuk berjualan/tenda dan tempat seperti pasar	Pelaku usaha, lokasi
19	Jl. Pemuda Rt.01 Desa Penyombaan	Belum tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	Tenaga kerja, batu belah, pasir, tanah uruk dan kayu
20	Rt. 01. Desa Penyombaan	Masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam keahlian menjahit	Tempat, tenaga dan peralatan
21	Jl. Said husin, Jl. Sepakat, dan Jl. Pemuda. Rt.01. Desa Penyombaan	Belum dapat terkendali dan terkelola dengan maksimal sampah rumah tangga	Tenaga, tempat pemilahan sampah dan bak sampah
22	Rt. 01. Desa Penyombaan	Belum tersedia tempat rekreasi anak-anak dan orang dewasa	Tenaga pengelola, lokasi, batu belah, pasir tanah uruk, kayu dan tanah latrit

## 21 | RPJMDes Desa Penyombaan

### KELOMPOK II, RT.02

No	Wilayah	Masalah	Potensi
1	Jl. Pertanian Rt. 02. Desa Penyombaan	Terjadi banjir dan kayu jembatan hanyut pada musim hujan	Kebun masyarakat dan kebun Desa
2	Jl. Nanjan, Rabing. Rt.02. Desa Penyombaan	Sulitnya mendapatkan air bersih	Tenaga kerja dan lokasi
3	Jl. Nanjan, Jl. Rabing, Jl.P3DT. Rt.02. Desa Penyombaan.	Belum dapat terkendali dan terkelola dengan maksimal sampah rumah tangga	Tenaga, tempat pemilahan sampah dan bak sampah
4	Jl. Rabing. Rt.02. Desa Penyombaan	Ketika musim hujan tanah latrit terkikis terbawa air hujan, sehingga terjadi longsor.	Tenaga kerja,tanah latrit, batu belah, pasir, lokasi
5	Jl. Pertanian, Jl.Koridor P3DT. Rt.02. Desa Penyombaan	Masih banyak Lahan yang belum terkelola dengan baik dan belum ada aktifitas di atasnya	Tenaga kerja dan lahan
6	Rt. 02. Desa Penyombaan	Belum tersedia tempat rekreasi anak-anak dan orang dewasa	Tenaga pengelola,lokasi,batu pasir, tanah uruk, kayu dan tanah latrit
7	Jln. Munan Rt.02 Desa Penyombaan	Masih Belum dapat memeksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat	Gedung Pustu tersedia
8	Rt.02. Desa Penyombaan	Belum tersedianya secara maksimal sarana prasarana kantor dan alat peragaan alat memasak TP-PKK	Pengurus kelembagaan,tenaga dan gedung
9	Jl. Pertanian Rt.02. Desa Penyombaan	Sulit untuk membuka lahan sawah secara manual	Alat berat, tenaga kerja dan Lahan
10	Rt. 02. Desa Penyombaan	Minimnya SDM dalam mengembangkan dan mengelola produk UMKM di tingkat Desa.	Tenaga kerja, kayu,rotan,ikan, singkong dll
11	Rt.02 Desa Penyombaan	Belum terhubung jalan antar Desa yang berada di sebelah kiri	Lahan

## 22 | RPJMDes Desa Penyombaan

		mudik sungai arut secara maksimal	
12	Rt. 02. Desa Penyombaan	Belum semua masyarakat mendapatkan bantuan hewan ternak	Tenaga pemelihara, lokasi dan mesin pencacah
13	Rt. 02. Desa Penyombaan	Masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam keahlian menjahit	Tempat, tenaga dan peralatan
14	Rt. 02. Desa Penyombaan	Ketidak mampuan masyarakat mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas	Tenaga kerja dan lahan
15	Jl. Koridor P3DT, Jl. Pertanian. Rt.02. Desa Penyombaan	Kesulitan mendapatkan bibit ikan/ikan segar	Tenaga pemelihara, kolam dan lokasi
16	Rt. 02 Desa Penyombaan	Sulitnya menempuh jalan arah kebun desa dan kebun warga	Lahan
17	Jl. Pertanian. Rt 02. Desa Penyombaan	Sering Terjadi longsor ketika curah hujan tinggi di karenakan masih menggunakan bahan kayu jembatan sungai Ruju	Tenaga kerja, batu, pasir, tanah uruk dan kayu
18	Jln. Nanjan, Jln. Rabing, dan Jln. Munan. Rt 02 Desa Penyombaan	Kesulitan mendapatkan air bersih baik musim hujan dan kemarau	Sumber mata air,
19	Rt. 02. Desa Penyombaan	Belum terkelola dengan baik sampah organik dan anorganik	Tempat pemilahan sampah,tenaga pengelola dan bak sampah
20	Jl. Rabing , Jl. Nanjan, Rt.02. Desa Penyombaan	Ruas jalan lingkungan desa masih gelap pada malam hari, sering terjadi warga menemukan binatang seperti ular	Tenaga kerja dan akses
21	Rt. 02. Desa Penyombaan	Belum tersedianya alat-alat tradisional (habsian)	Kelompok selawatan
22	Jl.Nanjan, Jl. Rabing. Rt.02. Desa Penyombaan	Terjadinya Abrasi sungai arut	Tenaga kerja, pasir, batu belah dan tanah uruk
23	Jalan Sepakat Rt. 02. Desa Penyombaan	Kesulitan masyarakat ketika kendaraan jenis sepeda motor dan mobil rusak untuk perbaikan.	Tenaga kerja

## 23 | RPJMDes Desa Penyombaan

24	Rt. 02. Desa Penyombaan	Sulitnya mendapatkan jaringan seluler dan internet	Lahan, tower pembantu
25	Rt. 02. Desa Penyombaan	Ketika masyarakat mengadakan acara perkawinan, khitanan dan acara lain yang resmi di desa, selalu mendatangkan alat musik dari daerah lain.	Tenaga ahli, tenda lengkung dan tenda peres
26	Rt. 02. Desa Penyombaan	Pada waktu kegiatan pasar bulanan bagi pelaku usaha menengah kelompok masyarakat (UMKM) belum ada tempat untuk berjualan/tenda	Pelaku usaha, lokasi
27	Rt. 02. Desa Penyombaan	Keterbatasan masyarakat Untuk membuka lahan dengan ada nya larangan tidak boleh membukaan dengan cara membakar	Lahan dan Tenaga

### KELOMPOK III, RT.03

No	Wilayah	Masalah	Potensi
1	Jl. Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Sulitnya mendapatkan air bersih	Tenaga kerja, Lokasi
2	Jl. Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Tidak ada penerangan jaringan PLN (Perusahaan Listrik Negara)	Lokasi
3	Jl. Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Terdapatnya keadaan rumah tidak layak huni	Lokasi, tenaga kerja, batu belah, pasir, tanah uruk dan kayu
4	Jl. Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Kesulitan pada waktu keadaan sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena jauh dari akses fasilitas Kesehatan	Lokasi, akses menuju pemungkiman
5	Jl. Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Akses jalan masih mengikuti jalan perusahaan, belum ada secara khusus	Lokasi
6	Jl. Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Minimnya SDM dalam mengembangkan dan	Tenaga kerja, kayu, rotan, ikan,

## 24 | RPJMDes Desa Penyombaan

		mengelola produk UMKM di tingkat desa	singkong dll
7	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Belum semua masyarakat mendapatkan bantuan hewan ternak	Tenaga Pemelihara, lokasi dan mesin pencacah
8	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Kesulitan mendapatkan bibit ikan	Tenaga pemelihara, lokasi
9	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Belum terkelola dengan baik sampah organik dan anorganik	Tempat pemilahan sampah,tenaga pengelola dan bak sampah
10	Jl.Muntun. Rt.03. Desa Penyombaan	Ketidakmampuan masyarakat mendapatkan bibit kelapa sawit berkualitas	Tenaga kerja dan lahan

### KELOMPOK IV. (BERDASARKAN VISI DAN MISI KEPALA DESA)

No	Wilayah	Masalah	Potensi
1	Jalan Pemuda Rt.01 Desa Penyombaan	Masih kurang lengkap peralatan kesehatan	Gedung, tenaga kesehatan bidan
2	Desa Penyombaan. Rt.01-02	Ketika musim hujan terjadi luapan limbah cair warga sehingga mengeluarkan bau yang tidak baik	Tenaga Kerja, pasir, batu dan kayu
3	Desa Penyombaan Rt. 01-02	Belum ada tempat secara khusus lokasi, dan sarana prasarana belum lengkap penunjang wisata susur arut dan bukit durin calung	Tenaga kerja, Lokasi embung,
4	Desa Penyombaan Rt.01-02	Masih kurangnya perlengkapan penunjang sarana prasarana karang taruna pada saat ada acara resmi baik acara masyarakat dan acara resmmi pemerintah	Tenaga kerja, meja, kursi dan tenda lengkung dan tenda peres
5	Desa Penyombaan	Tidak dapat melaksanakan secara maksimal dalam rangka peringatan hari-hari	Karang taruna, pasilitas olah raga

## 25 | RPJMDes Desa Penyombaan

		Nasional	
6	Desa Penyombaan. Rt 01-02	Ketika ada tamu Berkunjung atau rombongan pemerintah ke Desa untuk menginap	Tenaga kerja,batu belah,tanah uruk pasir pasang dan kayu
7	Desa Penyombaan Rt,01	Jalan alternatif/ jembatan gantung yang ada tidak bisa di lewati mobil roda 4 (empat) dan roda 6 (enam)	Lahan tersedia, akses sudah ada, batu belah pasir pasang dan kayu
8	Desa Penyombaan jalan koridor P3DT dan Rt.01-02	Kesulitan menuju desa dan masyarakat belum semuanya tahu nama jalan dan gang dan tempat fasilitas umum	Tenaga kerja,
9	Jalan lingkungan desa rt,01-02	Ketika musim hujan jalannya becek dan ketika musim panas berdebu dan agar tidak berlobang ketika curah hujan tinggi	Tenaga kerja, batu belah , pasir dan kayu
10	Jalan lingkungan Desa. Rt. 01-02	Belum tertata dengan baik lingkungan desa,	Tenaga Kerja, kayu pasir,batu dan tanah uruk
11	Jalan Rabing Rt. 02 Desa Penyombaan	Masih belum layak pos kamling	Tenga kerja, Linmas, kayu, pasir dan batu
12	Jalan Koridor P3DT Rt 02	Belum tersedia tempat atau ruang khusus untuk peleyanan masyarakat,	Tenaga kerja, kayu, pasir, batu dan tanah uruk
13	Jalan Koridor P3DT Rt 02	Antispasi terjadinya Pergeseran lahan/ aset desa pembatasan antara aset desa dan warga	Tenaga kerja,pasir, batu,kayu

**b2. Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi berdasarkan alat kaji kalender musim di desa Penyombaan :**

NO.	MASALAH	POTENSI
1	Terdapat masyarakat terserang penyakit Malaria, Diare, Flu dan Baruk, cacar.	Ada Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Adanya Bidan, dan PUSTU (Puskesmas Pembantu)
2	Terdapat masyarakat gagal panen karena hama dan burung pipit, monyet, babi dll.	Anggaran
3	Air tidak cukup untuk pengairan lahan.	Adanya sumber mata air
4	Kekurangan bibit padi.	Bibit Padi
5	Belum ada pemahaman warga dalam bercocok tanam.	Adanya penyuluh pertanian
6	Belum ada penggilingan padi.	Anggaran
7	Sebagian warga belum terpenuhi air bersih.	Adanya sumber mata air, Anggaran
8	Terdapat lokasi terendam banjir	Anggaran
9	Terdapat pohon tumbang saat angin	Anggaran

**b3. Daftar Inventarisasi Masalah dan potensi berdasarkan diagram veen kelembagaan di desa Penyombaan :**

NO.	LEMBAGA DI DESA	MASALAH	POTENSI
1	RT, 1,2 dan 3	a. Belum ada insentif	Adanya lembaga
2	Kelompok Tani NYOMBA JAYA, SINAR ABADI, ARUS ARUT, HARAPAN JAYA, PAJAR HARAPAN.	a. Proposal masih dibuatkan Pemdes; b. Belum ada pelatihan untuk potensi; c. Bibit sawit bersertifikat harganya mahal; d. kesulitan pupuk subsidi.	Adanya penyuluhan pertanian
3	BPD Desa Penyombaan	a. Insentif tidak sesuai dengan Pemdes; b. Belum ada kendaraan Operasional.	PAD (Pendapatan Asli Desa)
4	Pemerintah Desa Penyombaan	a. Kurangnya insentif Pemdes; b. Belum ada kendaraan Operasional.	PAD (Pendapatan Asli Desa)
5	PUSTU (Puskesmas Pembantu)	a. Bidan masih di Pustu bukan di Polindes.	Adanya Bidan (Petugas Kesehatan desa)
6	Karang Taruna Perkasa Muda Desa Penyombaan	a. Kurangnya Insentif; b. Tempat berkumpul (aula lama) kondisi tidak layak.	PAD (Pendapatan Asli Desa)
7	Posyandu Tanjung Desa Penyombaan	a. Masih ada pemikiran anak takut disuntik.	Adanya Bidan (Petugas Kesehatan desa)
8	Kelompok Nelayan	a. Alat tangkap kurang; b. Alat transportasi kurang.	Adanya nelayan, Pekerjaan penangkap ikan
9	TP - PKK	a. Belum ada Insentif.	Adanya kebun desa
10	LKMD	a. Belum ada pelatihan tupoksi.	Adanya anggota LKMD
11	LINMAS	a. Belum ada Insentif. b. Belum ada alat pengamanan; c. Belum ada kendaraan Operasional	Adanya Anggota LINMAS

## BAB VI

### ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

#### a. Pendapatan Desa

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan upaya –upaya sebagai berikut :

- Mengefektifkan hasil pungutan desa;
- Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- Mendirikan dan pengembangan BUMDesa dalam pengelolaan aset dan potensi desa sebagai sumber PADes dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dan Pemerintah dengan cara :

- Bekerjasama dalam pemanfaatan potensi dan aset desa dengan pihak ketiga;
- Menggali peluang dan kemungkinan peningkatan bantuan dari Pemerintah melalui program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa;
- Menjalin kerjasama dengan desa lain dengan prinsip saling menguntungkan;
- Mengoptimalkan sumber sumber penerimaan desa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan serta membebani masyarakat desa.

29 | RPJMDes Desa Penyombaan

3. Proyeksi pendapatan Desa Penyombaan Tahun 2024-2029 adalah penerimaan desa dalam kurun 2024-2029 yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, Adapun proyeksi pendapatan desa tahun 2024-2029 sebagai berikut :

### b. Belanja Desa Tahun 2024-2029

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, Belanja digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok ; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana.

Adapun proyeksi belanja desa Penyombaan tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut :

c. Pembiayaan Desa Tahun 2024-2029

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok; Penerimaan Biaya dan Pengeluaran Biaya.

Adapun proyeksi pembiayaan desa Penyombaan tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut :

## BAB VII

### KEBIJAKAN UMUM

#### A. Proses Penyusunan Program Pembangunan

Hasil pengkajian Daftar Inventarisasi masalah dan potensi yang telah dilakukan dari tingkat RT, melalui diskusi kelompok kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi 3 bidang permasalahan pembangunan yaitu :

1. Masalah Pengembangan wilayah;
2. Masalah Ekonomi;
3. Masalah Sosial Budaya.

Ketiga bidang masalah tersebut kemudian dikaji dan dianalisis dalam acara Musyawarah Desa yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari bertempat Gedung Olah Raga Perkasa Muda dibalai Desa Penyombaan

Proses pengkajian masalah dan potensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membuat Skala Prioritas melalui perankingan dengan menggunakan 4 skala indikator dengan rentang nilai/skor 1 s/d 10 yakni :
  - a. dirasakan/diperlukan oleh banyak orang;
  - b. perlu penanganan cepat;
  - c. berdampak kepada pendapataan masyarakat;
  - d. Rumah tangga miskin pemanfaat.

Pembuatan skala prioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam membuat skala prioritas adalah rangking.

2. Menyusun Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah

Menyusun alternatif tindakan pemecahan yang layak dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan potensi akar penyebab permasalahan.

3. Menetapkan Tindakan Yang Layak

Pada tahapan ini pengkajian dititikberatkan pada menentukan/memilih alternatif tindakan masalah yang paling layak digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Pada tahapan ini juga dikaji dan dipilah kegiatan pembangunan skala desa dan kegiatan pembangunan skala kabupaten.

**B. Program Pembangunan**

Berdasarkan kajian dan analisa masalah dan potensi hasil lokakarya serta kesepakatan segenap warga desa dalam acara musyawarah pembangunan Desa yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2024.

- Bertempat di GOR (Gedung Olah Raga) Perkasa Muda Desa Penyombaan Program Pembangunan Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi dua program pembangunan yaitu :
  - a. Pembangunan skala lokal desa;
  - b. Daftar Usulan pembangunan skala Kabupaten.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Penyombaan yang tersusun dalam RPJM Desa Tahun 2024-2029 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sekali, nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa dan meminimalisasi permasalahan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Penyombaan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

**A. Prioritas Program Pembangunan Skala Lokal Desa**

Prioritas program pembangunan skala lokal desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dengan menggunakan anggaran Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari

## 34 | RPJMDes Desa Penyombaan

ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut ;

No	Program Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Manfaat	Sumber
1	2	3	4	5	6
1	PENDIDIKAN	Peningkatan SDM	Desa, RT 01,02 dan 03	Guru TPA,PAUD	APBDesa
		Peningkatan sarana pendidikan	Desa Penyombaan	Gedung TPA PAUD,Posyandu	APbDesa
		Dukungan informasi desa	Desa Penyombaan	Perpustakaan desa	APBDesa
		Peningkatan kapasitas	Desa Penyombaan	Sanggar seni	APBDesa
		Peningkatan kemampuan anak dan minat baca	Desa Penyombaan	Perpustakaan	APBDesa
		Peningkatan saran pendidikan	Desa Penyombaan	TPA	APBdesa
		Pemberian kapasitas pendidikan untuk anak miskin	Desa Penyombaan	Beasiswa	APBDesa
2	KESEHATAN	Peningkatan kapasitas kader	Desa Penyombaan	Posyandu,Posbindu, BKR	APBDesa
		Pencegahan stunting	Desa Penyombaan	Posyandu,RDS	APBDesa
		Peningkatan kapasitas pemahaman PHBS	Desa Penyombaan	Penyuluhan, tempat sampah	APBDesa
		Peningkatan sarana prasarana kesehatan	Desa Penyombaan	Pembangunan posyandu	APBDesa
		Pencegahan DBD	Desa Penyombaan	Fogging lokal	APBD
3	BUMDES & USAHA MASYARAKAT	Peningkatan usaha ekonomi masyarakat	Desa Penyombaan	Penyertaan modal BUMDesa	APBdesa
		Peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa	Desa Penyombaan	Pelatihan/bimtek BUMDesa	APBDesa
		Bantuan sarpras dan usaha perikanan	Desa Penyombaan	Kelompok nelayan	APBD/ APBDesa
		Peningakatan usaha produksi pertanian	Desa Penyombaan	PKK	APBDesa/ APBD
		Peningkatan ketrampilan pengolahan bahan baku ikan	Desa Penyombaan	UMKM	APBDesa
		Pemeliharaan keramba masyarakat	Desa Penyombaan	Kelompok	APBDesa
		Pengadaan alat tangkap ikan	Desa Penyombaan	Kelompok	APBdesa/ APBD
		Pembangunan dermaga dusun suayap	Desa Penyombaan	Dusun	APBD
		Sosialisasi pembentukan posyantek	Desa Penyombaan	Kelompok	APBDesa
4	SARANA PRASARANA	Peningkatan jalan	RT 01.02.03	Masyarakat desa	APBDesa /APBD
		Pembuatan drainase	RT 01,02,03	Masyarakat desa	APBDesa /APBD

## 35 | RPJMDes Desa Penyombaan

		Pembangunan/perbaikan jembatan	Rt 01,02, 03	Masyarakat desa	APBDesa /APBD
		Pembangunan brojong/siring tepi sungai	RT 01,02	Masyarakat desa	APBDesa
		Air bersih desa	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
		Penerangan jalan dan listrik	Desa Penyombaan	Masyarakat desa	APBDesa /APBD
		Pengacaan MCK komunal	RT 01,02 dan 03	Masyarakat desa	APBDesa
		Rehab rumah tidak layak huni (RTLH)	Desa Penyombaan	Masyarakat desa	APBDesa /APBD
		Pembangunan gorong2	Desa Penyombaan	Masyarakat desa	APBDesa
		Pengadaan sarpras desa	Desa Penyombaan	Pemdes	APBDesa
5	SOSIAL ,KEAGAMAAN, KESENIAN, BUDAYA	Pembinaan group kesenian desa	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
		Penyelenggaraan hari besar keagamaan	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
		Pembangunan balai kesenian	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
		Pengadaan alat kesenian	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa
6	PERTANIAN	Pengadaan alat pertanian utk PKK	Desa Penyombaan	PKK Desa	APBDesa
		Pengadaan pupuk dan bibit tanaman	Desa Penyombaan	Masyarakat Desa	APBDesa/ APBD
7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN UMUM	Penyediaan SILTap dan tunjangan	Desa Penyombaan	Aparat Desa	APBDesa
		Pengadaan tunjangan dan operasional	Desa Penyombaan	BPD dan RT	APBDesa
		Penyediaan aset, sarana prasarana perkantoran	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Pemeliharaan aset sarana prasarana perkantoran	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Pelayanan administrasi umum	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Penyusunan/pemuthairan profil desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Pengelolaan administrasi, arsip dan dukcapil	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Penyusunan dokumen perencanaan desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Penyelenggaraan musdes	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Pengembangan sistem informasi desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Penataan tata batas desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa
		Sertifikasi lahan milik desa	Desa Penyombaan	Desa	APBDesa

### B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Penyombaan tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan :

1. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa;
2. Pembiayaan tidak mampu didanai oleh Desa karena jumlahnya terlalu besar;
3. Secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Penyombaan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

No	Program Kegiatan	Lokasi	Sasaran / Manfaat	Sumber
1	2	3	4	5
1	Perbaikan jembatan desa	Rt 01,02, dan 03	Transportasi	APBD 2
2	Fogging lokus	Desa	Pencegahan DBD	APBD 2
3	Penerangan jalan/listrik	Desa	Penerangan/mencegah Kejahatan	APBD 2
4	Batas desa	Desa	Menghindari konflik pertanahan	APBD 2/ APBDesa
5	Bantuan perikanan dan pertanian	Desa/kelompok	Peningkatan hasil perikanan dan pertanian	APBD/ APBDesa
6	Sertifikasi tanah milik desa	Desa	Pengamanan aset desa	APBD 2
7	Peningkatan jalan antar desa	Desa	Akses perhubungan antar desa	APBD 2

**BAB VIII****PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Program Pembangunan Desa termuat dalam kegiatan indikatif RPJMDesa tahun 2024-2029 adalah, sebagai berikut :

NO.	BIDANG & KEGIATAN	LOKASI	PRAKIRAAN VOLUME
1	2	3	4
1.	<b>BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
1.1	<b>Sub Bidang penyelenggaraan belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemdes</b>		
1.1.01	Penyediaan Siltap dan tunjangan Kades	Desa Penyombaan	6 ahun/bulan
1.1.02	Penyediaan Siltap dan tunjangan Perangkat Desa	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
1.1.03	Penyediaan jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
1.1.04	Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
1.1.05	Penyediaan tunjangan BPD	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
1.1.06	Penyediaan operasional BPD (Rapat,ATK,Makan Minum)	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
1.1.07	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
1.1.99	Lain lain sub bidang penyelenggaraan belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa 3 %	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
1.2	<b>Sub Bidang sarana dan Prasarana Pemerintah Desa</b>		
1.2.01	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor	Desa Penyombaan	paket/6 tahun

38 | RPJMDes Desa Penyombaan

<b>1.3</b>	<b>Sub bidang administrasi, kependudukan, pencatatan sipil/statistik dan kearsipan</b>		
1.3.01	Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	Desa Penyombaan	paket/6 tahun
<b>1.4</b>	<b>Sub bidang tata praajaan pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan</b>		
1.4.01	Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa dan Honorarium Petugas	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
1.4.02	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan LKPJ Informasi Kepada Masyarakat	Desa Penyombaan	6 tahun/ dokumen
1.4.03	Pengembangan Sistem Infromasi Desa	Desa Penyombaan	6 tahun/paket
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>		
1.5.01	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Sosialisasi Edukasi Perpajakan	Desa Penyombaan	6 tahun/ kegiatan
<b>2.</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang kesehatan</b>		
2.2.01	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil dan Balita).	Desa Penyombaan	6 tahun/jumlah orang dan bayi
2.2.02	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Penyombaan	6 tahun/bulan
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</b>		
2.3.01	Rehab Sekretariat Karang Taruna	Desa Penyombaan	6 tahun/ paket
2.3.02	Pembangunan Draenase Jalan Munan RT.02	Desa Penyombaan	6 tahun/ paket
2.3.03	Peningkatan Jalan Pertanian	Desa Penyombaan	6 tahun/ paket

## 39 | RPJMDes Desa Penyombaan

2.3.04	Pemeliharaan Prasarana Jalan desa (gorng-Gorong/Selokan/Parit/Draenase dll)	Desa Penyombaan	6 tahun / paket
<b>2.4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>		
2.4.01	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Samah dll)	Desa Penyombaan	6 tahun/ paket
<b>2.5</b>	<b>Sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi</b>		
2.5.01	Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Penyombaan	6 tahun/ bulan
<b>2.6</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>		
2.6.01	Pembangunan Kapal Apung Penunjang Wisata susur Sungai (2 Unit)	Desa Penyombaan	6 tahun/ 2 unit
<b>3.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
<b>3.1</b>	<b>Sub Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>		
3.1.01	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban Oleh Pemerintah Desa dan Pelatihan LINMAS	Desa Penyombaan	6 tahun/ bulan/ kegiatan/ 10 Orang
3.1.02	Persiapan Kesiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal	Desa Penyombaan	6 tahun/ kegiatan
<b>3.2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan</b>		
3.2.01	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, HUT Kecamatan, Hari Raya Keagamaan dll)	Desa Penyombaan	6 tahun/ 1 kegiatan
3.2.02	Pemavingan Halaman Gedung Perpustakaan	Desa Penyombaan	6 tahun/ 1 Kegiatan
3.2.03	Pemagaran Gedung Perpustakaan	Desa Penyombaan	6 tahun/ 1 Kegiatan
<b>3.3</b>	<b>Sub Bidang kepemudaan dan olahraga</b>		
3.3.01	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Penyombaan	6 tahun/ 1 Kegiatan
3.3.02	Peningkatan Pagar Lapangan Volly dan Lapangan Bola	Desa Penyombaan	6 tahun/ 1 Kegiatan

## 40 | RPJMDes Desa Penyombaan

<b>3.4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>		
3.4.01	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Penyobaan	6 tahun/ Kegiatan
3.4.02	Pembinaan PKK	Desa Penyobaan	6 tahun/ Kegiatan
<b>4.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
<b>4.1</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>		
4.1.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan)/ Pemeliharaan Kebun Desa	Desa Penyombaan	6 tahun/ kegiatan/Ha
4.1.02	Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Peternakan	Desa Penyombaan	6 tahun/ Kelompok Tani/ ekor
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa</b>		
4.2.01	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	Desa Penyombaan	6 tahun/ kegiatan/ 1 Orang
4.2.02	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Desa Penyombaan	6 tahun/ kegiatan/ 4 Orang
4.2.03	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Penyombaan	6 tahun/ kegiatan/ 5 Orang
4.2.99	Kegiatan Lain-Lain, Biaya Kontribusi Kegiatan Rakor		6 tahun/ kegiatan/ orang
<b>5.</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK</b>		
<b>5.1</b>	<b>Sub Bidang penanggulangan bencana</b>		
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan bencana	Desa Penyombaan	6 tahun/ kegiatan
<b>5.2</b>	<b>Sub Bidang keadaan mendesak</b>		
5.2.01	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Desa Penyombaan	6 tahun/ bulan/ 22 KPM
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		

## 41 | RPJMDes Desa Penyombaan

6.1.01	Penyertaan Modal BUMDes Karta Mulya Sejahtera	Desa Penyombaan	6 tahun/ tahap
--------	--	--------------------	----------------

**BAB IX**

**PENUTUP**

Demikian RPJMDesa Desa Penyombaan Tahun 2024-2029, ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara tahun 2024-2029, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

**KEPALA DESA PENYOMBAAN,**

